

TIM-PENYUSUN-DAN TIM-PENILAI-PENGENDALIAN-INTERN-ATAS-PELAPORAN-KEUANGAN-(PIPK)

2022

Kpt NOMOR 22 TAHUN 2022 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2022

ABSTRAK : bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahun 2022 perlu untuk membentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini adalah :

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpts/KPU/ Tahun 2016.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten ini diatur tentang:
Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK

CATATAN : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kupang ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 2022.

Lamp 9 hlm.